PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia merupakan lembaga tinggi Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kewajibannya, Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Mengingat :

1. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
2. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa;
3. Peraturan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH MAHASISWA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan merupakan alat kelengkapan MM yang berada di bawah keorganisasian MM.
(2) Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan berkedudukan di Ruang MM, Pusat Kegiatan Mahasiswa UI, Kampus Baru UI Depok.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sekretariat Jenderal menjalankan paling sedikit tiga fungsi yaitu:
   a. fungsi Administrasi;
   b. fungsi Keuangan;
   c. fungsi Hubungan Masyarakat.

(2) Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
(3) Sekretaris Jenderal dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berwenang untuk membentuk divisi.
(4) Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab Sekretaris Jenderal.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Sekretariat Jenderal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. mahasiswa yang terdaftar secara akademik di UI;
   b. merupakan Anggota Aktif IKM UI;
   c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   d. sehat jasmani dan rohani;
   e. memiliki komitmen yang tinggi kepada MM.
(2) Hakim berwenang menentukan persyaratan tambahan kepada anggota Sekretariat Jenderal.

4. Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Sekretaris Jenderal bertugas:
   a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat Jenderal MM; dan
   b. membuat laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan Sekretariat Jenderal MM.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b disampaikan secara tertulis kepada Ketua MM.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Fungsi Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, setidak-tidaknya mencakup:
a. membuat notulensi rapat MM;
b. pencatatan presensi rapat MM;
c. dokumentasi peraturan yang dihasilkan oleh MM;
d. mengurus segala bentuk kegiatan administrasi MM.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Fungsi Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, setidak-tidaknya mencakup:
   a. mencatat setiap arus masuk dan arus keluar keuangan MM;
   b. mencari sumber pemasukan bagi MM; dan
   c. membuat laporan keuangan.

(2) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan standar BAK.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Fungsi Hubungan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, setidak-tidaknya mencakup:
   a. mempublikasikan laporan keuangan MM;
   b. mempublikasikan jadwal sidang MM;
   c. mempublikasikan putusan MM; dan
   d. mempublikasikan kegiatan lain yang diselenggarakan MM.

9. Ketentuan Pasal 18 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sekretariat Jenderal berhak untuk:
   a. mewakili MM dalam hal mendapatkan mandat dari ketua MM;
   b. mengadakan rapat Sekretariat Jenderal;
   c. memberikan usulan kepada Hakim dalam hal penyusunan atau perubahan peraturan terkait Sekretariat Jenderal; dan
   d. mendapatkan sanksi yang adil dalam hal terbukti melakukan pelanggaran.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepaniteraan MM dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh minimal satu orang Panitera Pengganti.

11. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 A

Kepaniteraan menjalankan fungsi sebagai pendukung teknis peradilan.

12. Pasal 22 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Panitera setidak-tidaknya bertugas:

a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang masuk;
b. membuat Berita Acara Pemeriksaan Berkas Permohonan;
c. mencatat permohonan yang telah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara;
d. memanggil para pihak yang terkait dalam perkara yang sedang ditangani oleh MM; dan
e. mencatat jalannya persidangan.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Panitera wajib hadir dalam setiap agenda persidangan MM.
(2) Apabila Panitera berhalangan hadir dalam salah satu agenda persidangan MM, Panitera digantikan oleh Panitera Pengganti.
(3) Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditunjuk oleh Panitera.

15. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 A

(1) Panitera Pengganti berhak hadir dalam agenda persidangan MM.
(2) Pantera Pengganti wajib hadir dalam agenda persidangan MM apabila:
    a. diperintahkan oleh Panitera untuk hadir dalam agenda persidangan tersebut;
    b. ditunjuk oleh Panitera untuk menggantikan Panitera yang berhalangan hadir.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Panitera wajib membuat teks putusan Hakim atas setiap permohonan yang masuk.
(2) Teks putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sudah ada pada saat sidang pembacaan putusan dilaksanakan.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Panitera wajib menyiapkan salinan putusan yang diberikan kepada:
    a. Pemohon;
    b. Termohon;

c. Pihak lain yang terkait dengan perkara; dan
d. Sekretariat Jenderal MM.

(2) Ketentuan pada ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 3 x 24 jam setelah putusan dibacakan.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang mengatur tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Juni 2015

KETUA,

DION VALERIAN